

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Konsep dan Teori

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai konsep dan teori terkait dan objek penelitian yang diambil. Konsep dan teori ini akan memudahkan para pembaca dalam memahami isi dari penelitian ini. Dimana konsep dan teori menjadi dasar penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti yang dapat memperkuat penelitian. Berikut ini akan dipaparkan penjelasan mengenai konsep dan teori yang berhubungan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Market Share* BPR Syariah melalui Variabel *Intervening Return On Asset* (ROA).

1. Teori *Strukture Conduct Performace* (SCP)

Teori *Strukture Conduct Performace* (SCP) merupakan suatu model untuk menghubungkan antara struktur pasar suatu industri dengan perilaku perusahaan serta kinerjanya (Nugroho, 2021). *Structure Conduct Performance* (SCP) dicetuskan oleh Mason (1939) yang mengemukakan bahwa struktur (*structure*) suatu industri akan menentukan bagaimana para pelaku industri berperilaku (*conduct*) yang pada akhirnya menentukan kinerja (*performance*) industri tersebut.

Dalam teori *Structure Conduct Performance* (SPC) dimana diyakini bahwa struktur pasar akan mempengaruhi kinerja suatu industri. Aliran ini didasarkan pada asumsi bahwa struktur pasar akan

mempengaruhi perilaku dari perusahaan yang pada akhirnya akan mempengaruhi kinerja perusahaan dan industri.

Pangsa pasar perbankan syariah belum bisa berkembang sebagaimana yang diharapkan, padahal jumlah penduduk muslim di Indonesia merupakan jumlah terbanyak di dunia. Hal itulah yang menyebabkan penulis tertarik untuk meneliti berbagai masalah yang berkaitan dengan kecilnya pangsa pasar BPR Syariah, dengan variabel variabel independen berupa dana pihak ketiga dan variabel dependennya adalah pangsa pasar BPR Syariah dengan ROA sebagai variabel mediasi.

2. Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah sebuah aktivitas yang mengatur dalam pengelolaan keuangan pada perusahaan yang didasarkan sesuai dengan prinsip syariah (Sobana, 2018). Prinsip – prinsip keuangan islam menjadi dasar untuk memahami cara bank syariah mengelola aset dan kewajiban yang ada pada bank syariah. Terlepas dari mayoritas penduduk warga negara Indonesia beragama islam, maka dengan adanya bank syariah menunjukkan bahwa adanya ketertarikan dan kebutuhan masyarakat pada penerapan prinsip syariah dalam mengelola keuangan.

a. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen dalam bahasa Arab disebut dengan *idarrah*.

Dalam Elias Modern Dictionary English Arabic kata *management*

(Inggris), sepadan dengan kata *tadbir*, *idarah*, *siyasah*, dan *qiyadah* dalam bahasa Arab. *Tadbir* berarti penertiban, pengurusan, perencanaan, dan persiapan. Secara istilah, sebagian pengamat mengartikannya sebagai alat untuk merealisasikan tujuan umum. Oleh karena itu, menurut mereka *idarah* (manajemen) adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Tujuannya adalah hasil-hasil yang ditargetkan dapat tercapai dengan cara yang efektif dan efisien (Sobana, 2018).

Menurut James C. van Horne, mendefinisikan manajemen keuangan adalah segala aktivitas yang berhubungan dengan perolehan, pendanaan, dan pengelolaan aktiva dengan beberapa tujuan menyeluruh. Dari definisi tersebut dapat diartikan bahwa kegiatan manajemen keuangan yaitu bagaimana memperoleh dana, mengelola dana, dan bagaimana perusahaan mengelola aset yang dimiliki secara efisien dan efektif (Kasmir, 2016).

Manajemen keuangan adalah kegiatan usaha sebagai bentuk tanggung jawab untuk memperoleh dan menggunakan dana perusahaan dalam mencapai tujuan dengan cara efektif (Mulyana dkk., 2023). Pada intinya manajemen keuangan adalah segala kegiatan perusahaan terkait cara menggunakan, memperoleh, dan mengelola dana perusahaan dalam mencapai tujuan dan target

tertentu. Manajemen keuangan meliputi seluruh aktivitas organisasi dalam rangka mendapatkan, mengalokasikan serta menggunakan dana secara efektif dan efisien dan tidak hanya mendapatkan dana tetapi juga mempelajari bagaimana cara menggunakan serta mengolah dana tersebut (Mulyana dkk., 2023).

Berdasarkan definisi diatas, dapat disimpulkan bahwa manajemen keuangan syariah merupakan aktivitas yang berhubungan dengan pengelolaan, perencanaan serta pengalokasian keuangan suatu perusahaan. Berdasarkan prinsip-prinsip islam dengan tujuan mewujudkan perusahaan dalam mengelola keuangan perusahaan secara efisien dan efektif sesuai dengan syariat-syariat islam.

b. Landasan Manajemen Keuangan Syariah

Kerangka dasar sistem keuangan syariah adalah seperangkat aturan dan hukum secara bersama-sama disebut sebagai syariat, mengatur aspek ekonomi, sosial, politik, dan budaya masyarakat islam. Syariat berasal dari aturan-aturan yang ditetapkan oleh Al-Qur'an dan penjelasan serta tindakan yang dilakukan oleh Nabi SAW.

1) Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 278 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman" (Al Baqarah 278).

Ayat diatas menjelaskan bahwa “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan tinggalkanlah”, maksudnya jauhilah sisa yang tinggal dari riba, jika kamu beriman dengan sebenarnya, karena sifat atau ciri-ciri orang beriman adalah mengikuti perintah Allah.

2) Hadis

Larangan jual beli al Hashah dan jual beli gharar:

حَدَّثَنَا مُحَرَّرُ بْنُ سَلَمَةَ الْعَدَنِيُّ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَعَنْ بَيْعِ الْحَصَاةِ

Telah menceritakan kepada kami Muhriz bin Salamah Al 'Adani berkata, telah menceritakan kepada kami Abdul Aziz bin Muhammad dari Ubaidullah dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam melarang jual beli gharar (menimbulkan kerugian bagi orang lain) dan jual beli hashah."(HR. Sunan Ibnu Majah).

c. Prinsip-Prinsip pada Manajemen Keuangan Syariah

Prinsip-prinsip yang perlu ditanamkan dalam pengelolaan keuangan tentunya harus memiliki prinsip yang sesuai dengan syariat. Adapun prinsip-prinsip manajemen keuangan syariah yang ada dalam Al-Qur'an adalah sebagai berikut (Sobana, 2018):

- 1) Setiap perdagangan harus didasari dengan sikap saling ridha atau atas dasar suka sama suka diantara dua pihak sehingga para pihak tidak merasa dirugikan atau dizalimi;
- 2) Penegakan prinsip keadilan (*justice*), baik dalam takaran, timbangan, ukuran, mata uang (kurs), maupun pembagian keuntungan;
- 3) Kasih sayang, tolong menolong, dan persaudaraan universal;
- 4) Dalam kegiatan perdagangan tidak melakukan investasi pada usaha yang diharamkan seperti usaha yang merusak mental dan moral. Demikian pula, komoditas perdagangan haruslah produk halal dan baik;
- 5) Prinsip larangan riba, serta perdagangan harus terhindar dari praktik gharar, tadtis, dan maysir;
- 6) Perdagangan tidak boleh melalaikan diri dari beribadah (shalat dan zakat).

d. Aspek-Aspek Manajemen Keuangan Syariah

- 1) *Planning* yaitu merencanakan keuangan dalam sebuah perusahaan sangatlah penting. Perencanaan keuangan meliputi mengatur uang kas, menghitung rugi laba, merencanakan arus kas;
- 2) *Budgeting* merupakan kegiatan mengalokasikan dana untuk semua keperluan perusahaan. Alokasi ini harus dilakukan seminimal dan memaksimalkan anggaran yang ada;

- 3) *Controlling* adalah melakukan pengontrolan atau evaluasi terhadap keuangan yang sedang berjalan. Evaluasi dilakukan untuk memperbaiki sistem keuangan perusahaan agar perusahaan dapat bertahan;
- 4) *Auditing* adalah proses pemeriksaan keuangan. Pemeriksaan keuangan perusahaan sesuai kaidah akuntansi akan menghindari terjadinya penyelewengan dan penyimpanan dana perusahaan (Mulyana dkk., 2023).

e. Tujuan Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah bertujuan untuk memastikan bahwa aktivitas keuangan dan investasi beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam, yang melibatkan etika, keadilan, penghindaran riba, serta upaya untuk mencapai pertumbuhan berkelanjutan dan tanggung jawab sosial. Dalam praktiknya untuk mencapai tujuan tersebut, maka manajemen keuangan memiliki tujuan melalui pendekatan, yaitu (Kasmir, 2016):

- 1) *Profit Risk Approach*, dalam hal ini, manajer keuangan tidak hanya sekedar mengejar maksimalisasi profit, akan tetapi juga harus mempertimbangkan risiko yang akan dihadapi. Bukan tidak mungkin harapan profit yang besar tidak tercapai akibat risiko yang dihadapi juga besar. Secara garis besar *profit risk approach* terdiri dari : maksimalisasi profit, minimal *risk*,

maintain control, dan *achieve flexibility (careful management of fund and activities)*);

- 2) *Liquidity and profitability*, merupakan kegiatan yang berhubungan dengan bagaimana seorang manajer keuangan mengelola likuiditas dan profitabilitas perusahaan. Manajer keuangan juga dituntut untuk mampu mengelola dana yang dimiliki termasuk pencarian dana serta mampu mengelola aset perusahaan sehingga terus berkembang dari waktu ke waktu.

3. Bank Syariah

Bank syariah adalah lembaga keuangan yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Prinsip utama dalam operasinya yaitu menjauhi larangan *riba* (bunga) dengan mematuhi perintah-perintah Allah SWT. Mayoritas masyarakat Indonesia beragama islam maka dari itu, bank syariah menjadi tujuan utama sebagian masyarakat Indonesia karena memberikan fasilitas keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

a. Pengertian Bank Syariah

Bank syariah adalah bank yang melakukan kegiatan usaha perbankan sesuai dengan prinsip syariah. Sebagaimana telah dijelaskan pada pasal 2 UU Perbankan syariah bahwa kegiatan usaha yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah meliputi kegiatan usaha yang tidak mengandung *riba*, *maisir*, *gharar*, *haram* dan *zalim* (Wangsawidjaja, 2013).

Bank syariah merupakan bank yang kegiatannya mengacu pada hukum islam, dan dalam kegiatannya tidak membebankan bunga maupun tidak membayar bunga kepada nasabah. Perjanjian atau akad yang terdapat di perbankan syariah harus tunduk pada syarat dan rukun akad sebagaimana diatur dalam syariah islam (Ismail, 2017).

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa bank syariah melibatkan aktivitas yang berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah Islam, yang mencakup aspek keuangan, etika, dan nilai-nilai dalam aktivitas ekonomi. Bank syariah tidak menggunakan sistem bunga dalam pembiayaannya, melainkan imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah dan sebaliknya ditentukan berdasarkan kesepakatan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

b. Landasan Bank Syariah

- 1) Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 275 yang berbunyi:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۗ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَاتَّهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya

(terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka mereka kekal di dalamnya.

2) Hadis

حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ حَدَّثَنِي مَالِكٌ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ
اللَّهِ بْنِ عَثْبَةَ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ عَنِ الصَّعْبِ بْنِ جَثَامَةَ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ أَنَّهُ أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حِمَارًا
وَحَشِييًّا وَهُوَ بِالْأَبْوَاءِ أَوْ بَوْدَانَ فَرَدَّ عَلَيْهِ فَلَمَّا رَأَى مَا فِي وَجْهِهِ قَالَ أَمَا
إِنَّا لَمْ نَرُدَّهُ عَلَيْكَ إِلَّا أَنَّا حُرْمٌ

Telah menceritakan kepada kami (isma'il) berkata, telah menceritakan kepadaku (Malik) dari (Ibnu Syihab) dari ('Ubaidullah bin 'Abdullah bin 'Utbah bin Mas'ud) dari ('Abdullah bin 'Abbas) dari (As Sha'b bin Jatsamah) radhiyallahu 'anhu bahwa dia menghadihkan Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam seekor keledai liar di Abwa; atau di Waddan namun Beliau menolaknya. Ketika Beliau melihat raut mukanya, Beliau berkata: "Kami tidak bermaksud menolak keledai tersebut, tapi kami menolaknya karena kami sedang ihram" HR. Bukhari.

c. Prinsip-Prinsip Bank Syariah

Lima unsur keagamaan, yang ditekankan dalam banyak literatur, harus diterapkan dalam bank syariah yaitu (Lewis, 2007):

- 1) Tidak ada transaksi keuangan berbasis *riba* (bunga);
- 2) Pengenalan pajak religius atau pemberian sedekah dan zakat;
- 3) Pelarangan produksi barang dan jasa yang bertentangan dengan hukum islam (haram);
- 4) Penghindaran aktivitas ekonomi yang melibatkan *maysir* (judi) dan *gharar* (transaksi yang tidak jelas);
- 5) Penyitaan takaful (asuransi islam).

d. Tujuan Bank Syariah

Bank syariah memiliki tiga fungsi utama yaitu (Ismail, 2017):

- 1) Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana dalam bentuk titipan dan investasi. Menghimpun dana dari masyarakat yang kelebihan dana. Bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dengan dalam bentuk titipan menggunakan akad *al-wadiah* dan dalam bentuk investasi dengan menggunakan akad *al-mudharabah*;
- 2) Menyalurkan dana kepada masyarakat yang membutuhkan dana dari bank. Menyalurkan dana merupakan aktivitas yang dapat menghasilkan keuntungan berupa pendapatan margin keuntungan dan bagi hasil, juga memanfaatkan dana dengan dikelola sesuai dengan prinsip-prinsip syariah;
- 3) Memberikan pelayanan dalam bentuk jasa perbankan syariah. Pelayanan jasa merupakan aktivitas yang diharapkan oleh bank syariah untuk dapat meningkatkan pendapatan bank yang berasal dari *fee* atas pelayanan jasa bank.

4. Dana Pihak Ketiga

a. Pengertian Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pada bank yaitu sejumlah uang yang disimpan oleh nasabah dan dikelola oleh bank. Sebagai lembaga keuangan, masalah bank yang paling utama adalah dana. Tanpa dana yang

cukup, bank tidak dapat berbuat apa-apa atau dengan kata lain bank menjadi tidak berfungsi sama sekali.

Dana titipan adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa giro, tabungan dan deposito (Sari & Aisyah, 2022). Menurut Peraturan Bank Indonesia No. 10/19/PBI/2008 menjelaskan “Dana pihak ketiga bank, untuk selanjutnya disebut DPK adalah kewajiban bank kepada penduduk dalam rupiah dan valuta asing”.

Menurut Undang-undang Perbankan No.10 Tahun 1998 pada pasal 1 ayat 5 memberikan pengertian simpanan pada bank adalah sebagai dana yang dipercayakan kepada bank oleh masyarakat berdasarkan perjanjian penyimpanan dalam bentuk giro, deposito, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang sejenis. DPK salah satu indikator yang menjadi ukuran penting untuk menentukan keberhasilan bank dalam menghimpun dana serta membiayai setiap kegiatan usahanya.

Dengan jumlah DPK semakin tinggi, maka semakin banyak nasabah yang menitipkan danya di bank, yang pada gilirannya dapat meningkatkan profitabilitas dengan profitabilitas menigkat, *mareket share* bank syariah pun akan mengalami kenaikan (Sari & Aisyah, 2022). Peningkatan Dana Pihak Ketiga (DPK) dapat membantu bank membuat rencana keuangan yang lebih baik (Parenrengi & Hendratni, 2018).

Semakin banyak simpanan nasabah yang di himpun bank, maka bank harus mempertahankan atau meningkatkan kepercayaan nasabah dengan memberikan pelayanan yang baik, keamanan, dan kestabilan, sehingga nasabah merasa nyaman menyimpan dananya di bank.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pengertian DPK adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito. Ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank.

b. Landasan Syariah Tentang Dana Pihak Ketiga (DPK)

Beberapa dalil yang berkaitan dengan dana pihak ketiga dalam al-Qur'an dan hadits sebagai berikut:

- 1) Al-Quran dalam surat An-Nissa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat. Ayat ini menjelaskan Sesungguhnya Allah menyuruh kamu untuk menyampaikan amanat artinya kewajiban-kewajiban yang dipercayakan dari seseorang kepada yang berhak menerimanya.

- 2) Hadis

Hadits dibawah ini berkaitan dengan dana pihak ketiga adalah sebagai berikut:

أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى مَنْ ائْتَمَنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

“Tunaikanlah amanah kepada orang yang mempercayaimu dan jangan engkau mengkhianati orang yang mengkhianatimu!”
(HR Tirmidzi).

c. Komponen-Komponen Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga merupakan dana dari masyarakat berupa giro, deposito, dan tabungan. Dibawah ini, beberapa jenis dana pihak ketiga menurut Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 Tanggal 10 November 1998:

1) Simpanan Giro (*Demand Deposit*)

Simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek bilyet giro, sarana perintah pembayaran lainnya dengan cara pemindahbukuan.

a) Giro Wadi'ah

Penempatan dana dalam bentuk giro tanpa kompensasi, namun bank boleh menawarkan bonus tanpa menjanjikan atau kesepakatan dengan nasabah. Bank bertindak sebagai penerima titipan dan nasabah bertindak sebagai penyimpan uang. Bank menjamin pengembalian dana titipan nasabah dan nasabah dapat menarik dana yang disimpannya kapan saja.

b) Giro Mudharabah

Penempatan dana dalam bentuk giro dengan hak imbalan sesuai dengan porsi bagi hasil (nisbah) yang disepakati dengan nasabah pada saat pembukaan rekening. Bank bertindak sebagai pengelola dana (mudharib) dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana (shahibul mal).

2) Simpanan Tabungan (*Saving Deposit*)

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan, yang dimaksud dengan tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu.

Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa bahwa yang menyatakan bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip wadiah dan mudharabah.

a) Tabungan *Wadiah*

Tabungan *wadiah* adalah simpanan dana pihak ketiga pada bank syariah yang penarikannya dapat dilakukan dengan kwitansi, kartu ATM atau alat pembayaran lainnya. Tabungan dengan akad *wadiah* nasabah tidak akan

mendapatkan tambahan dana atau bagi hasil karena fungsinya tabungan hanya sebagai tempat menitipkan.

b) Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang disepakati. Akad *mudharabah* yaitu nasabah menitipkan dananya dengan menerapkan sistem bagi hasil antara nasabah dan pihak bank melalui uang tabungan yang dikelola oleh pihak bank sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

3) Deposito

Pengertian deposito menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

Deposito dapat dicairkan setelah jangka waktu berakhir. Deposito yang jatuh tempo dapat diperpanjang secara otomatis.

a) Deposito *mudharabah*

Deposito *mudharabah* adalah simpanan bank dalam mata uang rupiah dan valuta asing yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan kesepakatan antara nasabah dan bank. Simpanan didasarkan pada prinsip *mudharabah* yaitu kerja sama dimana dua pihak

antara pihak pertama selaku pemilik dana (*shahibul maal*) menyediakan dana dan dana pihak kedua adalah pengelola dan (*mudharib*) yang bertanggung jawab untuk mengelola dana dengan keuntungan bagi hasil sesuai nisbah kesepakatan dua belah pihak.

d. Metodologi Perhitungan Dana Pihak Ketiga (DPK)

Dana pihak ketiga adalah dana yang disimpan oleh masyarakat yang berupa giro, tabungan dan deposito, ditandai dengan kesepakatan atau perjanjian kemudian dana tersebut dihimpun oleh bank. Menurut SE BI No. 3/30 DPNP tanggal 14 Desember 2001 Dana Pihak Ketiga diukur dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{DPK} = \text{Giro} + \text{Tabungan} + \text{Deposito}$$

5. Return On Asset (ROA)

a. Pengertian *Return On Asset* (ROA)

Return On Asset (ROA) merupakan rasio keuangan yang menggambarkan kemampuan bank dalam mengelola dana. Rasio keuangan adalah angka-angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos yang lainnya. ROA digunakan dalam menghitung seberapa besar laba bersih (laba sebelum pajak) yang didapat dari seluruh aset yang dimiliki bank (Alifedrin & Firmansyah, 2023). Laba sebelum pajak merupakan laba bersih yang didapat dari hasil usaha bank sebelum

pajak. Sedangkan total aset yang dipakai untuk menghitung ROA adalah jumlah seluruh aset yang dikuasai oleh bank. Rasio keuangan ada empat yaitu: rasio profitabilitas, aktivitas, dan solvabilitas (Al-Wahab dkk., 2021).

Rasio profitabilitas merupakan rasio untuk mengukur seberapa besar sebuah perusahaan mampu menghasilkan laba dengan menggunakan semua faktor perusahaan yang ada di dalamnya untuk menghasilkan laba yang maksimal (Alifedrin & Firmansyah, 2023). Rasio profitabilitas digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen secara keseluruhan yang ditunjukkan oleh besar kecilnya tingkat keuntungan yang diperoleh dalam hubungannya dengan penjualan maupun investasi. Rasio profitabilitas dibagi menjadi dua yaitu menunjukkan profitabilitas dalam kaitannya dengan penjualan dan profitabilitas yang menunjukkan dalam kaitannya dengan investasi. Rasio profitabilitas menghubungkan laba dengan besaran tertentu yaitu penjualan maupun modal atau aktiva yang digunakan untuk menghasilkan laba. Rasio digunakan untuk mengukur efisiensi dan efektifitas perusahaan didalam menghasilkan keuntungan dengan memanfaatkan aktiva yang dimilikinya (Yuniar dkk., 2022).

Rasio Profitabilitas dapat dihitung dengan ROA merupakan ukuran kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dengan semua aktiva yang dimiliki oleh perusahaan. ROA juga digunakan

untuk mengukur profitabilitas bank (Ningsih dkk., 2022). Pengertian lain yaitu ROA merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur kemampuan manajemen perusahaan dalam memperoleh keuntungan (laba) secara keseluruhan.

Return On Asset (ROA) yang tinggi menunjukkan bahwa BPR Syariah memiliki kinerja keuangan yang baik dan mampu meningkatkan *market share* (Ramadhan dkk., 2022). Pada kinerja keuangan yang tinggi, yang menunjukkan bahwa BPR Syariah dengan efektif mengelola aset dan menghasilkan keuntungan.

b. Landasan Tentang *Return On Asset*

1) Al-Qur'an dalam surat Al-Baqarah ayat 279 yang berbunyi:

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ
أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

Artinya: “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

Suatu perusahaan tentunya selalu ingin mendapat keuntungan dalam menjalankan bisnisnya, hal tersebut dapat tercermin dari seberapa banyak ROA yang di dapat. Berdasarkan ayat diatas bahwa Allah telah melarang perbuatan riba atau adanya keuntungan yang diperoleh secara lebih dari pokok. Ayat diatas telah mengingatkan bahwa dalam mencari keuntungan hendaknya harus diperhatikan agar tidak timbul transaksi riba.

Karena jika terdapat transaksi riba maka Allah dan Rasul-Nya akan memerangi orang yang telah berbuat riba.

2) Hadis

عن أبي بَرزَةَ نَضْلَةَ بن عبید الأسلمي رضي الله عنه مرفوعاً: «لا تَزُولُ قَدَمَا عَبْدٍ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمِ أَفْنَاهُ؟ وَعَنْ عِلْمِهِ فِيْمِ فَعَلَ فِيهِ؟ وَعَنْ مَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ؟ وَفِيْمِ أَنْفَقَهُ؟ وَعَنْ جِسْمِهِ فِيْمِ أَبْلَاهُ؟».

“Tidak akan bergeser dua telapak kaki seorang hamba pada hari kiamat sampai dia ditanya (dimintai pertanggungjawaban) tentang umurnya kemana dihabiskannya, tentang ilmunya bagaimana dia mengamalkannya, tentang hartanya; dari mana diperolehnya dan ke mana dibelanjakannya, serta tentang tubuhnya untuk apa digunakannya”. (HR. At-Tirmidzi).

Hadist diatas menjelaskan bahwa segala sesuatu akan dipertanggungjawabkan pada hari kiamat. ROA yang mengukur seberapa jauh perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan suatu laba. Dalam melakukan pemanfaatan suatu aset atau harta hendaknya digunakan untuk sesuatu yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah.

c. Faktor-Faktor yang mempengaruhi *Return On Asset*

Return On Assets (ROA) adalah hasil pengembalian atas investasi atau yang disebut sebagai ROA dipengaruhi oleh margin laba bersih dan perputaran total aktiva karena apabila ROA rendah itu disebabkan oleh rendahnya margin laba yang diakibatkan oleh rendahnya perputaran total aktiva.

Menurut Munawir dalam jurnal besarnya ROA dipengaruhi oleh dua faktor yaitu (Nurulhuda & Novianti, 2022):

- 1) Turnover dari operating assets (tingkat perputaran aktiva yang digunakan untuk operasional;
- 2) Profit margin, yaitu besarnya keuntungan operasi yang dinyatakan dalam persentase dan jumlah penjualan bersih. Profit margin ini mengukur tingkat keuntungan yang dapat dicapai oleh perusahaan di hubungan dengan penjualannya.

d. Metodologi Perhitungan *Return On Asset* (ROA)

Rasio ini menunjukkan kemampuan perusahaan dengan menggunakan seluruh aktiva yang dimiliki untuk menghasilkan laba setelah pajak. Rasio ini mengevaluasi efektivitas dan efisiensi manajemen perusahaan dalam mengelola seluruh aktiva perusahaan (Sudana, 2019). Rasio pada penelitian ini untuk mengukur tingkat profitabilitas BPRS atas aset yang dimiliki. Semakin besar ROA, berarti semakin efisien penggunaan perusahaan atau dengan kata lain dengan jumlah aktiva yang sama bisa dihasilkan laba yang lebih besar, dan sebaliknya. Adapun rumus return on asset sebagai berikut:

$$ROA = \frac{\text{Laba Bersih}}{\text{Total Asset}} \times 100\%$$

Kriteria penilaian tingkatan untuk rasio ROA ini menurut OJK (2019) dari peringkat 1 yaitu sangat sehat sampai dengan peringkat 5 yaitu Tidak sehat, sebagai berikut:

- 1) Peringkat 1 : $ROA > 1,5\%$; Sangat Sehat,
- 2) Peringkat 2 : $1,25\% < ROA \leq 1,5\%$; Sehat,
- 3) Peringkat 3 : $0,5\% < ROA \leq 1,25\%$; Cukup Sehat,
- 4) Peringkat 4 : $0\% < ROA \leq 0,5\%$; Kurang Sehat,
- 5) Peringkat 5 : $ROA \leq 0\%$; Tidak sehat.

6. Market Share BPR Syariah

a. Pengertian Market Share

Pangsa pasar atau *market share* adalah persentase dari total penjualan dalam suatu industri yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. *Market share* atau pangsa pasar seringkali dikaitkan dan dijadikan sebagai suatu indikator khusus daya saing pasar yang bertujuan dalam mencatat seberapa baik dan berkembangnya performa perusahaan atas kompetitorinya (Anggraini, 2022).

Pangsa pasar merupakan besarnya bagian atau luasnya total pasar yang dapat dikuasai oleh suatu perusahaan yang biasanya dinyatakan dengan persentase (Rosyidah, 2020). *Market share* menjadi salah satu indikator meningkatnya kinerja pemasaran suatu perusahaan. Dengan semakin tinggi DPK dan ROA maka semakin tinggi pula pangsa pasarnya (Wulandari & Anwar, 2019).

b. Landasan Syariah Tentang *Market share*

- 1) Al-Qur'an dalam surat An-Nissa ayat 29 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً
عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.

Ayat diatas mengatur dan mengajarkan agar dalam perdagangan maupun pemasaran masing-masing pihak yang berbeda memperoleh kedudukan yang seimbang, saling menguntungkan, terbebas dari praktik riba, maisir, gharar, dan zalim sehingga semuanya puas. Kesetaraan dan saling menguntungkan antara penjual dan pembeli sulit direalisasikan jika hanya menganggap dan menjadikan pembeli sebagai raja tanpa memposisikan penjual sebagai ratu, dan praktik riba, maisir, gharar, serta zalim tidak mungkin dapat dihindari kecuali dengan menjalankan syariah.

2) Hadis

حَدَّثَنِي إِسْحَاقُ أَخْبَرَنَا حَبَّانُ بْنُ هِلَالٍ حَدَّثَنَا شُعْبَةُ قَالَ قَتَادَةُ أَخْبَرَنِي عَنْ
صَالِحِ أَبِي الْخَلِيلِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَارِثِ قَالَ سَمِعْتُ حَكِيمَ بْنَ حَزَامٍ
رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا
لَمْ يَتَفَرَّقَا فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي بَيْعِهِمَا وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ
بِرْكَةُ بَيْعِهِمَا

"Telah menceritakan kepada kami Ishaq telah mengabarkan kepada kami Habban bin Hilal telah menceritakan kepada kami Syu'bah berkata, Qatadah mengabarkan kepadaku dari Shalih Abu Al Khalil dari 'Abdullah bin Al Harits berkata, aku mendengar Hakim bin Hizam radhiyallahu 'anhu dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Dua orang yang melakukan jual beli boleh melakukan khiyar (pilihan untuk melangsungkan atau membatalkan jual beli) selama keduanya belum berpisah", Atau sabda Beliau: "hingga keduanya

berpisah. Jika keduanya jujur dan menampakkan cacat dagangannya maka keduanya diberkahi dalam jual belinya dan bila menyembunyikan cacatnya dan berdusta maka akan dimusnahkan keberkahan jual belinya".

Dalam konteks pemasaran syariah, pangsa pasar merujuk pada usaha perusahaan untuk memperluas pengaruhnya di pasar. Ini sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang diatur dalam Al-Quran dan hadits. Ayat dan hadits tersebut relevan dalam mengatur proses perluasan pangsa pasar, dengan fokus pada prinsip-prinsip moral dan etika yang harus dipatuhi dalam memasarkan produk.

c. Faktor – Faktor yang mempengaruhi *Market share*

Faktor –faktor yang mempengaruhi *market share* atau pangsa pasar adalah (Nugroho, 2021):

- 1) Pangsa keseluruhan adalah penjualan yang dinyatakan sebagai persentase dari total penjualan pasar dalam suatu industri. Dalam mengukur pangsa pasar ini, penting untuk memutuskan apakah perhitungan akan menggunakan unit penjualan atau pendapatan penjualan (dalam mata uang);
- 2) Pangsa pasar yang dilayani adalah persentase dari total penjualan terhadap pasar yang telah dilayani oleh suatu perusahaan. Pasar yang dilayani mencakup semua pembeli yang ingin membeli produk perusahaan tersebut;

- 3) Pangsa pasar relatif ini hanya menyatakan persentase penjualan suatu perusahaan dari penjualan gabungan 3 pesaing terbesar dalam bidang yang sama;
- 4) Beberapa perusahaan menilai pangsa pasar mereka sebagai persentase dari penjualan pesaing terdepan. Perusahaan dengan pangsa pasar lebih dari 100% disebut sebagai pemimpin pasar;
- 5) Peningkatan *market share* dapat dilakukan dengan meningkatkan kinerja keuangan. Untuk menilai kinerja keuangan, salah satu indikator yang digunakan adalah tingkat profitabilitas. Peningkatan *market share* dapat dicapai dengan meningkatkan kinerja keuangan bank, yang dapat diukur melalui Dana Pihak Ketiga (DPK);
- 6) Selain itu, peningkatan *market share* dapat dilakukan dengan meningkatkan profitabilitas pada kinerja keuangan yang tercermin pada dan *Return On Asset* (ROA).

d. Metodologi Perhitungan *Market share*

Market share digunakan untuk mengevaluasi kemampuan pemasaran perusahaan. Kenaikan suatu jumlah penjualan harus juga memperhatikan jumlah penjualan industrinya. Rumusnya adalah:

$$\text{Market Share} = \frac{\text{Total Aset BPR Syariah Provinsi}}{\text{Total Aset BPR Syariah nasional}} \times 100\%$$

B. Kajian Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah penelitian yang sudah diteliti sebelumnya yang bersumber dari sumber ilmiah seperti skripsi, tesis, disertasi atau jurnal penelitian. Berikut beberapa penelitian terdahulu yang mempunyai keterkaitan dengan judul penelitian penulis dengan judul peneliti saat ini sebagai referensi penelitian yaitu “Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Market Share* BPR Syariah melalui Variabel *Intervening Return On Asset (ROA)* Studi Kasus pada BPRS Periode 2019-2023” diantaranya sebagai berikut:

Tabel 2. 1
Kajian Penelitian Terdahulu

No.	Nama Peneliti, Tahun	Judul Penelitian	Perbedaan & Persamaan	Hasil Penelitian
1.	Vivin Wulandari & Diky Anwar (2019) Jurnal Ekonomi Manajemen dan Bisnis Islam Vol 1, No.1	Analisis Pengaruh Dana Pihak ketiga dan Pembiayaan Terhadap <i>Market Share</i> Perbankan Syariah di Indonesia Melalui Aset Sebagai Variabel	Perbedaan: Subjek pada penelitian terdahulu yakni bank komersial dan penelitian sekarang itu pada BPRS Persamaan: Variabel independen DPK,	Hasil penelitian ini menunjukkan DPK berpengaruh positif terhadap <i>market share</i> , Aset berpengaruh positif terhadap <i>market share</i>

Lanjutan tabel 2.1

		<i>Intervening</i> pada bank komersial syariah.	Variabel dependen <i>market share</i> dan variabel <i>Intervening</i> ROA.	
2.	Laras Andasari Syachfuddin & Suherman Rosyidi (2017) Jurnal Ekonomi Syariah Teori dan Terapan Airlangga University, Vol.4 No.12	Pengaruh Faktor Makro Ekonomi, DPK, Pangsa Pembiayaan Terhadap Profitabilitas Industri Perbankan Syariah di Indonesia Tahun 2011-2015	Perbedaan: Variabel dependen ROA Sedangkan penelitian sekarang Market Share BPR Syariah Persamaan: Variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga	Hasil penelitian ini menunjukkan DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan pangsa pasar memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA
3.	Imam Nugroho (2020) Disertasi UIN Sunan Gunung Djati Bandung	Pengaruh kepatuhan syariah, Dana Pihak Ketiga (DPK), dan pembiayaan terhadap pangsa pasar	Perbedaan: Subjek pada penelitian terdahulu perbankan syariah di Indonesia sekarang	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa DPK secara parsial berpengaruh terhadap pangsa pasar, DPK

Lanjutan tabel 2.1

		bank syariah melalui <i>Return On Assets</i> (ROA) sebagai variabel mediasi.	BPRS Persamaan: Variabel bebas DPK, variabel terikat <i>market share</i> dan variabel <i>Intervening</i> ROA.	berpengaruh positif terhadap ROA, ROA berpengaruh positif terhadap pangsa pasar perbankan syariah.
4.	Zakia Midania & Renil Septiano (2023) Jurnal Pundi, Vol 07, No. 01	Analisis Faktor Keuangan Yang Mempengaruhi <i>Market Share</i> Perbankan Syariah di Indonesia terhadap	Perbedaan: Subjek pada penelitian terdahulu adalah BUS dan pada penelitian sekarang itu pada BPRS Persamaan: Variabel dependen <i>Market Share BPR Syariah</i>	Hasil penelitian menunjukkan bahwa ROA memiliki pengaruh yang signifikan negatif terhadap <i>market share</i> .
5.	Adam Maulana, Muhammad Ariffin dan Gen Gen	Pengaruh ROA Dan BOPO Terhadap <i>Market share</i> Pada BUS	Perbedaan: Subjek pada penelitian terdahulu BUS dan penelitian	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh yang

Lanjutan Tabel 2.1

Gendalasari (2021)	periode 2014-2018	sekarang itu pada BPRS	signifikan terhadap <i>Market share</i> karena memiliki nilai signifikansi > 0,05 (0.0546)
Jurnal Ilmiah Manajemen Kesatuan Vol. 9 No.1		Persamaan: Variabel independen <i>Return On Asset</i> Variabel dependen <i>market share</i> .	

Sumber: Data diolah peneliti 2024

Dalam kajian penelitian terdahulu yang pada tabel 2.1, terdapat beberapa penelitian yang memiliki fokus pada analisis faktor-faktor yang mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah, terutama yang berkaitan dengan Dana Pihak Ketiga (DPK), *Return On Assets* (ROA), dan *Market Share*. Penelitian-penelitian tersebut memiliki perbedaan dan persamaan yang dapat dijadikan acuan untuk mengidentifikasi kebaruan (*novelty*) dari penelitian saat ini.

Penelitian oleh Vivin Wulandari & Dedy Anwar (2019) mengkaji pengaruh DPK dan pembiayaan terhadap pangsa pasar perbankan syariah melalui aset sebagai variabel intervening pada bank komersial syariah. Hasilnya menunjukkan bahwa DPK dan aset berpengaruh positif terhadap pangsa pasar. Penelitian ini berfokus pada bank komersial syariah dan menggunakan variabel intervening ROA.

Laras Andasari Syachfuddin & Suherman Rosyidi (2017) mengkaji pengaruh faktor makro ekonomi, DPK, dan pangsa pembiayaan terhadap

profitabilitas industri perbankan syariah di Indonesia. Penelitian ini menemukan bahwa DPK memiliki pengaruh signifikan terhadap ROA dan pangsa pasar yang signifikan terhadap ROA, tetapi berfokus pada ROA sebagai variabel dependen dan profitabilitas, bukan pangsa pasar.

Imam Nugroho (2020) meneliti pengaruh kepatuhan syariah, DPK, dan pembiayaan terhadap pangsa pasar bank syariah dengan ROA sebagai variabel mediasi. Hasilnya menunjukkan bahwa DPK berpengaruh positif terhadap ROA dan pangsa pasar. Penelitian ini juga menggunakan subjek perbankan syariah di Indonesia secara umum, bukan spesifik pada Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

Zakia Midania & Renil Septiano (2023) mengkaji faktor keuangan yang mempengaruhi pangsa pasar perbankan syariah, dengan hasil bahwa ROA memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap pangsa pasar. Penelitian ini juga fokus pada bank umum syariah (BUS).

Adam Maulana, Muhammad Ariffin, dan Gen Gen Gendalari (2021) menganalisis pengaruh ROA dan BOPO terhadap pangsa pasar bank umum syariah. Mereka menemukan bahwa ROA tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap pangsa pasar. Penelitian ini juga berfokus pada BUS dan periode penelitian yang berbeda.

Kebaruan (*novelty*) dari penelitian saat ini terletak pada fokusnya pada BPRS (Bank Pembiayaan Rakyat Syariah), yang belum banyak dibahas secara spesifik dalam penelitian terdahulu. Selain itu, penelitian ini berusaha mengidentifikasi pengaruh DPK, ROA, dan aset terhadap pangsa

pasar BPRS, yang memberikan perspektif baru mengenai peran spesifik variabel-variabel ini dalam konteks BPRS. Pendekatan ini berbeda dari penelitian sebelumnya yang lebih banyak meneliti bank umum syariah atau bank komersial syariah secara umum. Dengan demikian, penelitian ini berkontribusi pada literatur dengan menawarkan analisis yang lebih terfokus pada jenis lembaga keuangan syariah yang lebih kecil namun penting dalam sistem keuangan syariah di Indonesia.

C. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir adalah suatu dasar penelitian yang mencakup penggabungan teori, observasi, fakta, serta kajian pustaka yang dijadikan landasan dalam melakukan karya tulis ilmiah. Oleh karena itu, kerangka berpikir dibuat ketika akan memaparkan konsep-konsep penelitian (Sholihah dkk., 2023). Sugiyono juga berpendapat bahwa kerangka berpikir adalah suatu model konseptual yang digunakan sebagai landasan teori yang terkait dengan faktor-faktor dalam penelitian. Menurutnya, suatu penelitian membutuhkan kerangka berpikir agar bisa menjelaskan secara teoritis, dan dapat menjelaskan alasan adanya hubungan antara variabel.

Variabel independen adalah faktor yang disesuaikan atau dikendalikan oleh peneliti untuk mengevaluasi pengaruhnya terhadap variabel dependen. Ini dianggap sebagai penyebab atau pendorong perubahan pada variabel yang diamati. Sebaliknya, variabel dependen adalah faktor yang diamati atau diukur untuk melihat bagaimana perubahan variabel independen mempengaruhinya. Variabel mediasi, di sisi lain,


bertindak sebagai penghubung antara variabel independen dan variabel dependen dalam sebuah hubungan.

Pada penelitian ini yang menjadi variabel independen yaitu Dana Pihak Ketiga (DPK) adalah sumber dana bank yang berasal dari berbagai entitas masyarakat, seperti individu, perusahaan, pemerintah, rumah tangga, koperasi, yayasan, dan lain-lain, baik dalam bentuk mata uang lokal maupun valuta asing. Bagi sebagian besar atau hampir setiap bank, dana ini merupakan aset terbesar yang dimiliki. DPK ini terdiri dari tabungan, giro, dan deposito.

Sedangkan variabel dependennya adalah *market share* atau pangsa pasar adalah bagian atau proporsi dari pasar secara keseluruhan yang dapat diperoleh atau dikuasai oleh sebuah perusahaan, biasanya diukur dalam bentuk persentase. Menurut William J, *market share* menggambarkan bagian pasar yang dikuasai oleh suatu perusahaan atau persentase penjualan dari perusahaan tersebut dalam total penjualan dibandingkan dengan pesaing terbesarnya pada suatu waktu dan lokasi tertentu.

Dan variabel mediasi atau *Intrevening* dalam penelitian ini adalah *Return On Asset* (ROA). Peningkatan keuntungan bank syariah dapat berarti bahwa laba perusahaan meningkat. Peningkatan keuntungan pada bank syariah dapat mengindikasikan kenaikan laba perusahaan. Kenaikan laba ini dapat berdampak pada peningkatan posisi pangsa pasar bank syariah. Ketika profitabilitas suatu bank meningkat secara signifikan, masyarakat cenderung lebih percaya untuk menyimpan dananya di bank tersebut.

Secara garis besar, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Market Share* melalui Variabel *Intervening Return On Asset* (ROA), maka dapat disimpulkan kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2. 1
Kerangka Berpikir

Berdasarkan gambar 2.1 dapat dijelaskan bahwa penelitian ini secara kuantitatif akan menjelaskan bagaimana pengaruh langsung antara variabel independen terhadap variabel dependen. Kemudian pengaruh tidak langsung, antara variabel independen terhadap variabel dependen melalui variabel mediasi. Berikut penjelasan masing-masing panah pada gambar:

a. Pengaruh Langsung (*Direct Effect*)

Pada pengaruh langsung ini akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen secara langsung tanpa perantara variabel mediasi. Dan akan diuji pula pengaruh variabel

mediasi terhadap variabel dependen. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai pada tabel di atas adalah:

- 1) Dana Pihak Ketiga (DPK) akan diuji pengaruhnya terhadap *market share* secara parsial;
- 2) Dana Pihak Ketiga (DPK) akan diuji pengaruhnya terhadap Return On Assets (ROA) secara parsial;
- 3) Return On Assets (ROA) akan diuji pengaruhnya terhadap *market share* secara parsial.

b. Pengaruh Tidak Langsung (*Indirect Effect*)

Pada pengaruh tidak langsung ini akan diuji pengaruh masing-masing variabel independen terhadap variabel dependen melalui perantara variabel mediasi, dan akan terlihat apakah variabel mediasi mampu memberikan pengaruh atau tidak. Maka penjelasan kerangka berpikir sesuai pada tabel di atas ialah

- 1) Dana Pihak Ketiga akan diuji pengaruhnya terhadap *market share* melalui Return On Assets (ROA).

D. Hipotesis

Hipotesis adalah dugaan sementara atau jawaban sementara yang mungkin benar tetapi mungkin juga salah (Wibowo, 2021). Dugaan yang sementara masih memerlukan pembuktian. Karena hipotesis ini sifatnya dugaan, maka bisa mungkin bisa terjadi di terima ataupun di tolak. Berdasarkan kerangka pemikiran sebagaimana di uraikan diatas, maka hipotesis penelitian disusun sebagai berikut:

1. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Market share* BPR Syariah

H_0 = Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *Market share* BPR Syariah

H_1 = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Market Share* BPR Syariah

2. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Return On Asset* (ROA)

H_0 = Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)

H_2 = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Return On Asset* (ROA)

3. Pengaruh *Return On Asset* (ROA) terhadap *Market share* Perbankan Syariah

H_0 = *Return On Asset* (ROA) tidak berpengaruh terhadap *Market Share* BPR Syariah

H_3 = *Return On Asset* (ROA) berpengaruh terhadap *Market Share* BPR Syariah

4. Pengaruh Dana Pihak Ketiga (DPK) terhadap *Market Share* BPR Syariah melalui Variabel *Intervening Return On Asset* (ROA)

H_0 = Dana Pihak Ketiga (DPK) tidak berpengaruh terhadap *Market Share* BPR Syariah melalui *Intervening Return On Asset* (ROA)

H_4 = Dana Pihak Ketiga (DPK) berpengaruh terhadap *Market Share* BPR Syariah melalui *Intervening Return On Asset* (ROA)